



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 160/37/2025

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 006/FPKB-36/V/2025 tanggal 22 Oktober 2025 perihal Usulan Perubahan Distribusi Fraksi PKB, maka perlu merubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 56 Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (6) Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, perpindahan dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan Usul Fraksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 56 Tahun 2024 tentang Pembentukan Susunan Personalia Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Memperhatikan: Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 006/FPKB-36/V/2025 tanggal 22 Oktober 2025 perihal Usulan Perubahan Distribusi Fraksi PKB.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.

- KESATU : Mengubah komposisi Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 56 Tahun 2024 tentang Pembentukan Susunan Personalia Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan Tahun 2024-2029 yang semula dijabat oleh sdr. Muhammad Safri, S.Pd., M.Si diubah menjadi sdr. Sadat Anwar Bahalia, S.H.I, M.H.
- KEDUA : Perubahan komposisi Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Tengah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,

ttd

MOHAMMAD ARUS ABDUL KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH



SITI RAHMATI AMIR SINGI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700324 199503 2 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 160/37/2025
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2025
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
PERSONALIA PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH MASA JABATAN TAHUN
2024-2029.

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	Dra. Hj. Sri Indraningsih Lalusu	Ketua	Bukan Anggota
2.	Dandy Adhi Prabowo	Wakil Ketua	
3.	Siti Rachmi Amir Singi, S.Sos., M.Si	Sekretaris	
4.	Yusuf, S.P	Anggota	
5.	Maryam Tamoreka, S.Kom	Anggota	
6.	Sonny Tandra, S.T	Anggota	
7.	Dra. Marlelah, M.Si	Anggota	
8.	Rauf	Anggota	
9.	Hj. Winiar Hidayat Lamakarate, S.E	Anggota	
10.	Faizal Alatas, S.H	Anggota	
11.	Risnawati M. Saleh, S.Sos	Anggota	
12.	Hj. Wiwik Jumatul Rofi'ah, S.Ag., M.H	Anggota	
13.	Sadat Anwar Bahalia, S.H.I,	Anggota	
14.	M.H.Mahfud Masuara, S.H	Anggota	
15.	Awaluddin, S.Sos., M.P.A	Anggota	

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 NOVEMBER 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,

ttd

MOHAMMAD ARUS ABDUL KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH



SITI RACHMI AMIR SINGI, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19700324 199503 2 006